

Tinjauan Etiologi Kriminal dalam Kasus Mutilasi di Mojokerto dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “*A Review Of Criminal Etiology In The Case Of Mutilation In Mojokerto And The Criminal Responsibility Of The Perpetrator .*”

Najwa Safira Khonsyaria, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

najwasafira782@gmail.com , andriasari.dian@unisba.ac.id

Abstract. The mutilation case in Mojokerto is a form of extreme crime that raises serious issues from both criminological and criminal law perspectives. The main issues in this study are to identify the etiological factors that drove the perpetrator to commit mutilation and to assess how criminal responsibility is applied to the perpetrator based on the provisions of the old Criminal Code (KUHP) and the new Criminal Code. This study uses a normative juridical method with a conceptual and case approach. The results show that mutilation crimes do not stand alone but are a manifestation of complex interactions between the perpetrator's psychological, social, and relational factors. From a criminal law perspective, perpetrators can be held criminally responsible as long as they are not proven to have a mental disorder as stipulated in Article 44 of the KUHP.

Keywords: *Criminal etiology, Mojokerto mutilation, criminal liability, Criminal Code*

Abstrak. Kasus mutilasi di Mojokerto merupakan bentuk kejahatan ekstrem yang menimbulkan persoalan serius baik dari aspek kriminologis maupun hukum pidana. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor etiologis yang mendorong pelaku melakukan mutilasi serta menilai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan mutilasi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan manifestasi dari interaksi kompleks antara faktor psikologis, sosial, dan relasional pelaku. Dari perspektif hukum pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang tidak terbukti adanya gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Kata Kunci: *Etiologi kriminal, mutilasi Mojokerto, pertanggungjawaban pidana, KUHP.*

A. Pendahuluan

Kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Dalam setiap periode sejarah, kejahatan selalu hadir sebagai fenomena yang meresahkan, karena menyangkut pelanggaran terhadap norma hukum, moral, maupun nilai-nilai kemanusiaan. Kejahatan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga melukai rasa keadilan, menimbulkan keresahan masyarakat, serta mengganggu stabilitas sosial. Kejahatan adalah suatu bentuk saja dari pelanggaran kaidah sosial.

Salah satu jenis kejahatan yaitu kejahatan terhadap nyawa berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Dalam kehidupannya manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan tersebut. Akibat dari tindak pidana terhadap nyawa di sini adalah hilangnya nyawa dan orang atau matinya orang lain dan tindak pidana ini disebut sebagai pembunuhan serta akibat yang timbul merupakan syarat mutlak.

Mutilasi merupakan tindakan kejahatan yang tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga mencederai rasa kemanusiaan karena pelaku melakukan pemotongan tubuh korban menjadi beberapa bagian. Perbuatan ini tidak sekadar menimbulkan korban secara fisik, melainkan juga memicu trauma psikologis bagi keluarga, masyarakat, bahkan aparat penegak hukum yang menanganinya. Dalam kajian kriminologi, kejahatan mutilasi dipandang sebagai bentuk extraordinary crime karena tingkat kekejamannya yang melampaui batas kejahatan biasa.

Dilihat dari sisi ilmu kriminologi, secara definitif yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya oleh sebab yang tidak wajar. Sebagai suatu konteks tindak kejahatan biasanya pelaku melakukan tindakan mutilasi adalah dengan tujuan untuk membuat relasi antara dirinya dengan korban terputus dan agar jati diri korban tidak dikenali dengan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan dilakukannya tindakan mutilasi oleh pelaku terhadap korban tentunya dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu pula. pelaku menderita gangguan jiwa, sejenis sadis.

Kajian etiologi kriminal berupaya mencari sebab-musabab kejahatan, baik dari faktor internal pelaku (psikologis, biologis, kepribadian), maupun faktor eksternal (lingkungan, tekanan sosial, relasi interpersonal, maupun kondisi ekonomi). Dengan memahami etiologi kriminal dari kasus mutilasi Mojokerto, diharapkan dapat ditemukan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

B. Metode

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan dukungan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah asas-asas hukum, norma, teori, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana mutilasi dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus mutilasi di Mojokerto sebagai objek penelitian agar dapat diketahui bagaimana penerapan hukum pidana dilakukan dalam praktik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep kriminologi, khususnya etiologi kriminal, guna memahami faktor penyebab terjadinya kejahatan mutilasi dari sisi psikologis, sosial, dan hukum.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis: menggambarkan fakta dan menganalisisnya dengan teori serta ketentuan hukum yang relevan. 3. Jenis & Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dari:

- a. Bahan hukum primer (KUHP dan putusan terkait)
- b. Bahan sekunder (buku, jurnal, artikel)
- c. Bahan tersier (kamus, ensiklopedia).

Teknik: studi kepustakaan dan dokumentasi (putusan dan pemberitaan resmi terkait kasus). Teknik Analisis Data Analisis kualitatif deskriptif-analitis dan normatif: menafsirkan data hukum & literatur tanpa perhitungan statistik, untuk menilai hubungan antara etiologi kriminal dan penerapan pertanggungjawaban pidana

Tinjauan Etiologi Kriminal dan Faktor Penyebab Kejahatan

Etiologi kriminologi adalah cabang yang mempelajari sebab-sebab atau faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan. Istilah etiologi berasal dari Yunani: "aitia" (sebab) dan "logos" (ilmu). Pendekatan multidisipliner (psikologi, sosiologi, antropologi, biologi, ekonomi) diperlukan untuk memahami fenomena kejahatan secara komprehensif. Made Darma Weda dan literatur lain menjadi rujukan utama. Kasus mutilasi di Mojokerto yang terjadi pada pertengahan tahun 2023 (dalam beberapa bagian juga dicatat tanggal-tanggal penyelidikan) bermula dari penemuan potongan tubuh manusia yang tersebar di beberapa lokasi (Jurang Cangkring, aliran sungai, tempat pembuangan sampah). Identifikasi forensik menyatakan potongan tersebut berasal dari satu korban perempuan berinisial AY; penanganan awal oleh Polres Mojokerto Kota dengan metode CSI. Dalam kasus mutilasi ini, faktor penyebab kejahatan dapat diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis pelaku, pengendalian emosi, dan hubungan personal dengan korban. Faktor eksternal meliputi tekanan sosial, lingkungan, serta konflik relasional yang dialami pelaku.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pelaku kejahatan mutilasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya apabila memenuhi unsur kesalahan dan mampu bertanggung jawab. Ketentuan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP menjadi dasar utama dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku. Selain itu, Pasal 44 KUHP menjadi dasar penilaian apabila terdapat dugaan gangguan jiwa. Analisis skripsi menunjukkan tindakan mutilasi merupakan hasil interaksi kompleks: kondisi psikologis pelaku, pengalaman hidup, tekanan relasional, serta lingkungan sosial yang memicu perilaku ekstrem. Skripsi menekankan pendekatan multidisipliner untuk memahami motif dan pola. Secara yuridis pelaku dapat dikenakan Pasal 338 KUHP (pembunuhan) atau Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) dan pasal tambahan terkait perusakan jenazah, kecuali bila pemeriksaan psikiatri forensik menunjukkan gangguan jiwa yang menghapus pertanggungjawaban menurut Pasal 44 KUHP. Skripsi menekankan pentingnya pemeriksaan forensik untuk menentukan liable/non-labile atau meringankan pidana. Faktor-faktor yang diidentifikasi: motif dendam, motif cinta (jenis mutilasi berbeda tergantung motif), sadisme, tekanan psikologis, strategi menyamarkan identitas korban, dan pengaruh lingkungan atau penggunaan zat. Skripsi memaparkan pola-pola ini berdasarkan literatur dan analisis kasus.

Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Perbandingan pengaturan pertanggungjawaban pidana antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan adanya perkembangan paradigma pemidanaan, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban dan perlindungan hak asasi manusia.

Faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan mutilasi terhadap tubuh korban dalam kasus pembunuhan di Mojokerto meliputi faktor psikologis (termaksud kemungkinan gangguan jiwa atau kondisi emosional), faktor pengalaman hidup dan relasi interpersonal (termasuk hubungan yang bersifat toxic), faktor sosial dan lingkungan, serta motif-motif seperti dendam atau motif cinta yang memengaruhi bagian tubuh yang dimutilasi. (Skripsi: analisis menunjukkan interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal sebagai penyebab mutilasi).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Kasus Mutilasi di Mojokerto

Tindakan mutilasi merupakan tindak kejahatan yang terjadi akibat kombinasi faktor psikologis, sosial, relasional, dan situasional.

Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan mutilasi di Mojokerto tidak muncul sebagai tindakan spontan atau tunggal, melainkan merupakan manifestasi dari interaksi kompleks berbagai faktor etiologis. Beberapa temuan utama meliputi:

a. Faktor psikologis

Pelaku memperlihatkan ketidakstabilan emosional, impulsivitas, tekanan psikis, serta kemungkinan trauma interpersonal yang memengaruhi cara pelaku merespons konflik. Faktor ini menjadi dominan dalam mendorong eskalasi agresi hingga ke tahap ekstrem berupa mutilasi.

- b. Faktor relasional (hubungan interpersonal yang bermasalah)
Kasus ini terjadi dalam konteks hubungan yang penuh tekanan (toxic relationship), ditandai kecemburuan, konflik emosional, dan dinamika interpersonal yang tidak sehat. Kondisi ini menjadi pemicu langsung munculnya perilaku agresif yang kemudian berkembang menjadi tindakan mutilasi.
- c. Faktor sosial-ekonomi dan lingkungan
Lingkungan sosial yang kurang mendukung, lemahnya kontrol sosial informal, dan keadaan ekonomi yang tertekan turut memperkuat kerentanan pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan.
- d. Faktor situasional
Pertengkaran, pemicu emosional mendadak, serta kondisi tempat kejadian yang memungkinkan pelaku bertindak tanpa kontrol turut memicu eskalasi tindak kekerasan.

Motif dan pola perilaku pelaku mencerminkan tindak kekerasan ekstrem yang terencana pascakejadian

Analisis terhadap modus operandi menunjukkan bahwa meskipun pembunuhan terjadi karena dorongan emosional yang kuat, tindakan memotong tubuh korban, memindahkan, dan membuang bagian tubuh ke beberapa lokasi mencerminkan adanya tindakan lanjutan yang bersifat sadar, tersusun, dan bertujuan menyembunyikan kejahatan.

Penelitian mengindikasikan bahwa:

Pelaku memahami apa yang dilakukan setelah korban meninggal. Proses pemotongan tubuh dilakukan untuk menghilangkan jejak atau memperlambat identifikasi korban. Pelaku menunjukkan kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari tindakannya. Temuan ini mengonfirmasi bahwa tindakan mutilasi pelaku bukan akibat hilangnya kesadaran, melainkan proses lanjutan yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana pelaku dapat diberlakukan secara penuh berdasarkan ketentuan KUHP

Berdasarkan pemeriksaan penyidikan, pelaku dinyatakan: menyadari perbuatannya, mengetahui akibat hukum dari tindakannya, dan tidak berada dalam kondisi psikotik atau gangguan kejiwaan berat yang dapat menghapus pertanggungjawaban menurut Pasal 44 KUHP. Dengan demikian, pelaku memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab. Ketentuan hukum yang relevan dan terpenuhi:

1. Pasal 338 KUHP – menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.
2. Pasal 340 KUHP (berpotensi) – pembunuhan berencana (bergantung pada interpretasi unsur "rencana").
3. Pasal 181 KUHP – menyembunyikan atau merusak mayat.
4. Pasal 44 KUHP – tidak dapat digunakan karena pelaku tidak mengalami gangguan jiwa berat

Dengan terpenuhinya unsur tersebut, pelaku secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh, dan penuntutan terhadap pelaku telah sesuai baik secara normatif maupun praktis.

Analisis etiologi kriminal membantu menjelaskan motif, tetapi tidak menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan

Kajian etiologis yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki peran penting dalam menjelaskan latar belakang psikologis, sosial, relasional, dan situasional yang mendorong pelaku melakukan tindakan ekstrem berupa pembunuhan dan mutilasi. Analisis tersebut menunjukkan bahwa perilaku kejahatan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara karakteristik individu dan lingkungan di sekitarnya. Meskipun demikian, faktor-faktor penyebab tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus unsur kesengajaan maupun mengurangi pertanggungjawaban pidana, karena hukum pidana Indonesia tetap berpegang pada prinsip bahwa kesalahan (schuld) ditentukan oleh kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya pada saat tindakan dilakukan. Dalam kasus ini, tidak ditemukan kondisi yang dapat menghilangkan kesadaran atau kemampuan bertanggung jawab, sehingga faktor psikologis maupun relasional hanya dapat dipandang sebagai penjelas terhadap motif dan dinamika perilaku, bukan

sebagai alasan pemaaf atau pembenar. Dengan demikian, meskipun etiologi kriminal memberikan gambaran komprehensif mengenai penyebab terjadinya tindak pidana, hal tersebut tidak berpengaruh pada aspek kesalahan dalam perspektif hukum pidana, dan akibatnya tanggung jawab pidana tetap melekat sepenuhnya pada pelaku.

Tabel 1. Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru Berdasarkan Aspek

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru
Dasar Pertanggungjawaban	Berdasarkan asas kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab	Menekankan keseimbangan antara kesalahan, keadilan, dan kemanusiaan
Gangguan Jiwa	Diatur dalam Pasal 44 KUHP	Diatur lebih komprehensif dengan pendekatan rehabilitatif
Pendekatan Pemidanaan	Retributif ¹	Keseimbangan antara retributif dan korektif ²

Analisis dan Pembahasan

Kronologi Kasus Mutilasi di Mojokerto

Kasus mutilasi di Mojokerto berawal dari hubungan interpersonal antara pelaku dan korban yang sudah lama diwarnai ketegangan emosional, kecemburuan, serta dinamika relasional yang tidak sehat. Konflik kronis ini membentuk pola hubungan yang bersifat toksik, sehingga setiap pertengkaran kecil dapat berkembang menjadi kekerasan fisik. Pada hari kejadian, pelaku dan korban diketahui menghabiskan waktu bersama dalam situasi yang sudah tegang sejak awal, sebagaimana diperkuat oleh keterangan saksi yang melihat keduanya bersama sebelum korban dinyatakan meninggal dunia. Kondisi hubungan yang penuh tekanan ini menjadi pemicu utama terjadinya eskalasi konflik yang tidak terkendali dan berujung pada tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan forensik, pertengkaran yang terjadi memicu tindakan kekerasan fisik oleh pelaku hingga mengakibatkan korban mengalami luka fatal pada bagian kepala. Autopsi menunjukkan adanya luka akibat benda tumpul yang menyebabkan kematian korban, sementara proses pemotongan tubuh dilakukan setelah korban meninggal dunia. Fakta ini menegaskan bahwa mutilasi bukan bagian dari proses pembunuhan, melainkan tindakan lanjutan yang dilakukan secara sadar dan terpisah dari momen kematian. Langkah pelaku memotong tubuh korban dan menyebarkannya ke beberapa lokasi menunjukkan adanya motif untuk menyembunyikan jejak serta memperlambat upaya identifikasi korban. Tindakan tersebut mencerminkan adanya kesadaran pelaku akan konsekuensi hukum dari perbuatannya, sehingga ia berupaya meminimalkan risiko terungkapnya kejahatan.

Selain bukti forensik, temuan berupa pakaian korban yang masih berlumuran darah, serta posisi bagian tubuh korban di beberapa tempat, mendukung kesimpulan bahwa pelaku berusaha membuang bukti secara sistematis. Kombinasi tindakan ini menggambarkan pola perilaku yang dilakukan dengan kesengajaan dan perencanaan pascakejadian, meskipun pembunuhan itu sendiri dipicu oleh pertengkaran emosional. Proses penyidikan juga tidak menemukan adanya gangguan jiwa berat yang dapat menghapus pertanggungjawaban pelaku menurut Pasal 44 KUHP. Pelaku dinilai mampu memahami sifat perbuatannya, menyadari akibatnya, dan memiliki kapasitas untuk mengendalikan tindakannya. Dengan demikian, pelaku memenuhi unsur kemampuan bertanggung

jawab secara penuh.

Secara yuridis, rangkaian peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP dan unsur tindak pidana menyembunyikan mayat sebagaimana Pasal 181 KUHP. Analisis etiologi kriminal dalam kasus ini juga memperlihatkan bahwa meskipun faktor psikologis, relasional, dan situasional memengaruhi tindakan pelaku, faktor-faktor tersebut tidak menghapus unsur kesengajaan maupun kesalahan dalam perspektif hukum pidana. Artinya, penjelasan etiologis hanya membantu memahami latar belakang motivasi pelaku, bukan menjadi dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, proses pelimpahan perkara ke Kejaksaan dilakukan dengan penerapan ketentuan hukum pidana yang relevan dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan masyarakat.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Kasus Mutilasi di Mojokerto

Berdasarkan hasil analisis hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyidikan, pelaku dalam kasus mutilasi di Mojokerto secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, serta memenuhi unsur Pasal 181 KUHP karena dengan sengaja menyembunyikan dan memperlakukan mayat secara tidak hormat melalui tindakan mutilasi dan pembuangan bagian tubuh korban ke berbagai lokasi. Pemeriksaan psikiatri menunjukkan bahwa pelaku tidak mengalami gangguan jiwa berat yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, sehingga ketentuan Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, pelaku dianggap memiliki kemampuan menyadari dan mengendalikan tindakannya sejak terjadinya pembunuhan hingga proses mutilasi pascakematian. Dalam konteks pembedaan, tindakan pelaku yang tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga melakukan kerusakan dan penyembunyian mayat sebagai upaya menghilangkan jejak, merupakan keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstances*) sehingga layak dikenai hukuman yang setimpal sesuai asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan masyarakat. Oleh sebab itu, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara untuk waktu yang lama sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP, atau bahkan dapat dipertimbangkan pembedaan yang lebih berat apabila hakim menilai adanya unsur perencanaan pascakejadian yang mendekati karakter pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Pembedaan ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat dari potensi terulangnya kejahatan serupa.

1. Pasal 338 KUHP – Pembunuhan

Pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”. Tindakan memukul kepala korban dengan benda tumpul menunjukkan adanya kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis*.

2. Pasal 340 KUHP – Pembunuhan Berencana

Unsur perencanaan dapat dianalisis berdasarkan:

- a. Apakah pelaku sudah menyiapkan alat sebelum kejadian.
- b. Apakah ada jeda waktu cukup antara niat dan tindakan.
- c. Apakah pelaku memiliki motif kuat.

Dalam kasus ini, meskipun pembunuhan terjadi karena emosi sesaat, tindakan mutilasi dilakukan dengan sadar dan sistematis, sehingga dapat menjadi indikasi adanya perencanaan parsial dalam upaya menghilangkan jejak. Namun, dominannya unsur spontan membuat pasal ini biasanya menjadi sulit dibuktikan.

3. Pasal 181 KUHP – Menyembunyikan Mayat

Perbuatan pelaku memotong-motong tubuh korban dan membuangnya di berbagai lokasi memenuhi unsur delik ini. Mutilasi dilakukan untuk menyembunyikan identitas dan menghambat proses penyidikan polisi.

4. Pertanggungjawaban Pelaku

Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena:

- a. Mampu bertanggung jawab (tidak mengalami gangguan jiwa).
- b. Melakukan perbuatan secara sadar dan mengerti akibatnya.
- c. Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan, berdasarkan hal tersebut pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas tindakannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tindak pidana mutilasi di Mojokerto merupakan kejahatan yang muncul akibat interaksi kompleks berbagai faktor etiologis, meliputi kondisi psikologis pelaku yang tidak stabil, dinamika hubungan interpersonal yang penuh konflik, tekanan sosial-ekonomi, serta situasi emosional yang memicu tindakan agresif. Faktor-faktor tersebut menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa, namun tidak menghapus sifat kesengajaan dalam perbuatan pelaku. Hasil autopsy dan alat bukti menunjukkan bahwa korban meninggal akibat kekerasan benda tumpul sebelum dilakukan mutilasi, sementara tindakan pemotongan dan penyembunyian tubuh korban dilakukan secara sadar sebagai upaya menghilangkan jejak. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, pelaku dinyatakan mampu bertanggung jawab secara hukum karena tidak ditemukan adanya gangguan jiwa berat yang dapat menghapus kesalahan menurut Pasal 44 KUHP. Dengan demikian, pelaku memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenai ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan serta Pasal 181 KUHP mengenai penyembunyian mayat. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman etiologi kriminal sangat penting untuk menganalisis motif dan perilaku pelaku, namun aspek psikologis dan relasional yang melatarbelakangi perbuatan tetap tidak mengurangi penerapan sanksi pidana yang objektif dan proporsional sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan kemudahan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Pimpinan Fakultas Hukum yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian ini.
2. Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berarti bagi penyempurnaan penelitian ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, atas ilmu, wawasan, dan pengalaman yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
4. Rekan-rekan mahasiswa, atas dukungan moral, bantuan diskusi, serta kerja sama selama proses penyusunan penelitian.
5. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai segala bentuk kritik dan saran demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kriminologi.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana Prenada Media Group.
- Adrisika, S. S., & Sambas, N. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Law Out Loud*, 1(1), 13–20. <https://journals.sangkurianpublisher.com/lol/article/view/65>
- Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2014). *Criminal Behavior: A Psychological Approach*. Pearson.
- Hamzah, A. (2011). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. PT RajaGrafindo Persada.

- Hidayat, T., & Sumintardirja, A. F. H. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4127>
- Nurhalimah, S., & Mahmud, A. (2023). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 121–126. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2897>
- Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial*. Rajawali Press.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Soedirjo, I. (2018). *Psikiatri Forensik*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Weda, M. D. (1996). *Kriminologi*. PT Eresco.
- CNN Indonesia. (2023). Kasus Mutilasi Mojokerto. Diakses dari CNN Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.